



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Wayan Arsana, lahir di Sumber Agung, tanggal 04 Februari 1979, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MELAS, S.H.,M.H, UNTUNG AMIR, S.H.,M.H, AMRIL FIRDAUS, S.H, Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat **Law Firm AGUS MELAS & Partner** beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ketut Armono, lahir di Bali, tanggal 13 November 1966, Umur 56 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Setia Darma, Kelurahan Minangngatallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H dan Zulkifli M, S.H., advokat pada kantor Djamaluddin Syarif& Rekan,beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya dan menyatakan akan mencabut gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII dengan alasan bahwa setelah dilakukan mediasi oleh Mediator antara Penggugat dengan Tergugat disepakati diselesaikan secara damai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mencabut gugatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat proses setelah mediasi dan belum dibacakan surat gugatan Penggugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat di kabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII, diajukan oleh Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Malili, maka kepada Panitia Pengadilan Negeri Malili diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (Pasal 272 Rv);

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII, tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Malili untuk mencoret perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN MII, dari daftar register perkara berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan, Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
PNBP Relas	:	Rp	20.000,-
Biaya Panggilan T	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Biaya Pemberkasaan/ATK	:	Rp.	100.000,-
Jumlah	:	Rp.	480.000,-

Terbilang : (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN MII